

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN *MUSTAHIQ*  
RUMAH ZAKAT BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**ZULHIDJ  
NIM. 150603242**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zulhidj  
NIM : 150603242  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 April 2021

Yang Menyatakan



*Zulhidj*  
Zulhidj

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh

Disusun Oleh:

Zulhidj  
NIM. 150603242


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II



Isnaliana, S.Pd., M.A.  
NIDN. 2029099003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh

Zulhidj

NIM. 150603242

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S-1) dalam  
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Januari 2022 M  
10 Jumadil Awal 1443 H


Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

  
Isnaliana, S.Pd., M.A.  
NIDN. 2029099003

Penguji I,


Penguji II,

  
Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.  
NIP. 198310282015031001

  
Eyy Iskandar, SE., M. Si., Ak.  
NIDN. 20240269901

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Agy  
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA  
ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhidj  
NIM : 150603242  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : 150603242@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

**Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 29 Mei 2023

Mengetahui:

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulhidj  
NIM. 150603242

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197711052006042003

Isnalia, S.P.H., S.A.  
NIDN. 2029099003

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari alam kebodohan menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana dari Prodi Perbankan Syariah. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Dalam kesempatan ini tidak lupa pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan selaku pembimbing I, dan Isnaliana, S. H.I., M.A. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan ilmu pengetahuannya

sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ayumiati, S.E., M.Si. selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
4. Muhammad Arifin, Ph. D. dan Riza Aulia, S.E.I., M.Sc. sebagai Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A. dan Evy Iskandar, SE., M. Si., Ak., CA., CPA selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan masukan, saran, dan perbaikan untuk skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Seluruh dosen, pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta segenap pengurus dan pegawai perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan Ruang baca FEBI yang sudah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Ibunda tercinta yang senantiasa mendoakan dan menasehati dengan setulus hati serta memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terimakasih juga kepada kakak, abang, serta adik yang saya sayangi karena turut membantu menyemangati dan selalu mengingatkan saya tanpa henti agar saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang

pendidikan perguruan tinggi ini dan memperoleh gelar Sajaana Ekonomi.

8. Sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi yang turut berjasa dalam segala hal terutama membantu penulis dalam suka maupun duka, memberikan dukungan moril dan materil. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman seperjuangan khususnya Perbankan Syariah yang telah memberi semangat dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.

Semoga segala jasa bantuan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan pahala sehingga memperoleh balasan yang layak dan lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar penelitian ini mampu menjadi yang lebih baik dan bermanfaat di masa yang akan datang. Akhir kata kita berdoa kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 26 April 2021

Penulis

Zulhidj

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor: 0543b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كيف

*Haula* : هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> ataya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ  
*ramā* : رَمَى  
*qīla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُونَ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatulatfāl:*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/:*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Talḥah:*

طَلْحَةَ

#### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Zulhidj  
NIM : 150603242  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/  
Perbankan Syariah  
Judul : Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif  
Dalam Meningkatkan Pendapatan  
*Mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Isnaliana, S.H.I.,M.A.

Dalam upaya memperkecil angka kemiskinan, Rumah Zakat Banda Aceh berupaya untuk memandirikan masyarakat melalui serangkaian proses pemberdayaan masyarakat dengan sistem distribusi zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* di Rumah Zakat Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan data primer dalam bentuk wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran zakat produktif oleh Rumah Zakat Banda Aceh dapat dikategorikan sudah efektif, karena memberikan dampak positif dengan berkembangnya usaha dan meningkatnya pendapatan *mustahiq*.

**Kata kunci:** Efektivitas, Penyaluran Zakat Produktif, Pendapatan *Mustahiq*, Rumah Zakat.

## DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
2.1 Zakat Produktif.....	11
2.2.1 Pengertian Zakat Produktif.....	11
2.2.2 Dasar Hukum Zakat Produktif.....	12
2.2 Penyaluran Zakat Produktif.....	15
2.2.1 Pengertian Penyaluran.....	15
2.2.2 Penyaluran Zakat Produktif.....	17
2.2.3 Tahapan Penyaluran Zakat Produktif.....	19
2.3 Pendapatan <i>Mustahiq</i> .....	19
2.3.1 Pengertian Pendapatan.....	19
2.3.2 Pengertian <i>Mustahiq</i> .....	20
2.4 Efektivitas.....	22

2.4.1 Pengertian Efektivitas.....	22
2.4.2 Indikator Efektivitas .....	23
2.5 Penelitian Terkait .....	26
2.6 Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Data Dan Teknik Perolehannya .....	34
3.3.1 Jenis Data.....	34
3.3.2 Teknik Perolehan Data .....	34
3.4 Objek dan Subjek Penelitian .....	36
3.5 Operasional Variabel Penelitian .....	37
3.6 Metode Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	40
4.1.1 Sejarah Rumah Zakat .....	40
4.1.2 Visi, Misi dan Budaya Kerja .....	43
4.1.3 Program Rumah Zakat.....	43
4.1.4 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Banda Aceh.....	44
4.2 Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Rumah Zakat Banda Aceh.....	45
4.3 Hasil Penelitian .....	48
4.3.1 Efektivitas Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat produktif .....	48
4.3.2 Efektivitas Pembinaan Terhadap <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif .....	51
4.3.3 Efektivitas Pengawasan Terhadap <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif.....	53
4.3.4 Efektivitas Peningkatan Pendapatan <i>Mustahiq</i> Berdasarkan Modal Usaha.....	54
4.3.5 Efektivitas Peningkatan Pendapatan <i>Mustahiq</i> Berdasarkan Omzet Penjualan.....	57
4.3.6 Efektivitas Peningkatan Pendapatan <i>Mustahiq</i> Berdasarkan Keuntungan Usaha.....	58
4.4 Pembahasan.....	59

4.4.1 Analisis Efektivitas Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat produktif.....	59
4.4.2 Analisis Efektivitas Pembinaan Terhadap <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif.....	61
4.4.3 Analisis Efektivitas Pengawasan Terhadap <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif.....	63
4.4.4 Analisis Efektivitas Peningkatan Pendapatan <i>Mustahiq</i> Berdasarkan Modal Usaha.....	64
4.4.5 Analisis Efektivitas Peningkatan Pendapatan <i>Mustahiq</i> Berdasarkan Omzet Penjualan.....	65
4.4.6 Analisis Efektivitas Peningkatan Pendapatan <i>Mustahiq</i> Berdasarkan Keuntungan Usaha ..	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	71
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN</b> .....	77


## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	29
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Variabel penelitian.....	37
Tabel 4.1 Program-Program Rumah Zakat.....	44
Tabel 4.2 <i>Mustahiq</i> Zakat Produktif Rumah Zakat Banda Aceh.....	51
Tabel 4.3 Data Perubahan Pendapatan <i>Mustahiq</i> .....	59
Tabel 4.4 Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan <i>Mustahiq</i> Rumah Zakat Banda Aceh.....	69




## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	32
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Banda Aceh .....	45
Gambar 4.2 Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat Produktif ..	47



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	77
Lampiran 2 Hasil Wawancara .....	78
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara .....	89
Lampiran 4 Riwayat Hidup .....	93



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas umat Islam terbanyak di dunia, memiliki salah satu sistem syariah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena Islam memandang kemiskinan sebagai hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir masyarakat dan juga keluarga. Oleh karena itu Islam sejak lama telah memberikan solusi terhadap pengentaskan kemiskinan. Melalui beberapa instrumen alternatif yang ditawarkan oleh agama Islam, diantaranya adalah Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

Sejak zaman Rasulullah SAW, konsep zakat telah menjadi pilar perekonomian umat. Karena zakat merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama dan penting. Zakat merupakan media yang tepat untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi untuk membina *ukhuwah islamiyyah* (Puspita, 2010). Pada dasarnya prinsip zakat adalah kewajiban masing-masing pribadi Muslim yang memiliki harta untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama. Namun, dalam pelaksanaannya tidaklah semata-mata diserahkan pada kesadaran pemberi zakat (*muzakki*), tetapi ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah

lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi: mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada *mustahiq*.

Di Indonesia, lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaan zakat telah mendapatkan respon dari pemerintah yaitu dengan adanya pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun BAZDA yang ada pada tingkatan kabupaten. Selain itu pemerintah juga telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi aplikasi zakat di Indonesia masih sangat minim, hal ini tampak dari kurang efektifnya pengelolaan zakat dan kesadaran pemberi zakat untuk menunaikan kewajibannya (Wahed, 2017:28).

Berbagai lembaga pengelola zakat seharusnya melakukan sistem pengelolaan dengan baik agar mendatangkan manfaat serta berpengaruh pada kinerja lembaga yang optimal. Secara garis besar tugas-tugas amil zakat adalah diantaranya, mampu menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, mendata orang-orang yang berhak menerima zakat, mengumpulkan zakat, mencatat harta yang masuk dan yang mengeluarkan zakat, menentukan ukuran zakat yang diberikan, menakar atau menghitung porsi orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) zakat, menjaga keamanan harta zakat, dan membagi-bagikan harta zakat kepada para *mustahiq*.

Pada dasarnya mendistribusikan hasil pengumpulan zakat kepada *mustahiq* merupakan hal yang mudah apabila dilakukan

dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Apabila terjadi kesalahan seperti salah dalam melakukan pendistribusian zakat, maka akan berdampak pada peningkatan *mustahiq* dan pendistribusian zakat akan menghasilkan generasi yang konsumtif. Sehingga harapan dari konsep zakat yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib para *mustahiq* menjadi gagal.

Oleh sebab itu *mustahiq* juga harus diberi arahan dan menyadari bahwa tidak selamanya mereka akan bergantung pada zakat. Karenanya, diperlukan orang-orang yang mampu mendata setiap pendistribusian zakat pada *mustahiq* yang bersikap produktif maupun konsumtif. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25 menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan pasal 27 zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi *mustahiq* dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain pendistribusian zakat haruslah ada perubahan dari pola konsumtif menuju pola produktif. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa secara umum pendistribusian zakat masih banyak dalam bentuk konsumtif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat

meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari perangkap kemiskinan. Di samping itu pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif sangat efektif untuk memproyeksikan perubahan seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*, sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin (Mufraini, 2006).

Maka dari itu, Pemerintah memberi peluang bagi BAZ dan LAZ, untuk membantu mengupayakan dalam hal mensejahterakan fakir dan miskin (*mustahiq*) agar taraf perekonomiannya meningkat, yaitu dengan mendayagunakan hasil zakat secara produktif. Dalam rangka menjalankan hal tersebut, sekarang ini telah banyak tumbuh lembaga amil zakat yang mencoba memberikan dananya secara produktif dengan tujuan untuk mengubah keadaan penerima dari kategori *mustahiq* menjadi *muzakki*, diantaranya adalah Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Banda Aceh.

Rumah Zakat Banda Aceh merupakan suatu *Non-Governmental Organization* (NGO) atau di Indonesia sering disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bergerak dalam menyalurkan zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Saat ini Rumah Zakat Banda Aceh menjadi salah satu LAZNAS yang dipercaya oleh masyarakat dalam penyaluran zakat. Melalui gerakan dalam meretas kemiskinan dan memberi manfaat serta

kebahagiaan bagi masyarakat, Rumah Zakat Banda Aceh terus berkomitmen dan mengajak semua pihak untuk ikut andil dalam memberikan kebaikan-kebaikan agar bisa menyejahterakan masyarakat, khususnya yang tinggal di Banda Aceh. Dalam upaya memperkecil angka kemiskinan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Banda Aceh, perlu adanya penyaluran zakat yang tepat sasaran dan menggunakan strategi yang tepat dengan prediksi keadaan masyarakat di lapangan. Terdapat beberapa kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan meliputi beberapa rumpun program, diantaranya yaitu senyum juara (pendidikan), senyum sehat (kesehatan), senyum mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta senyum lestari (inisiatif kelestarian lingkungan) (Rumah Zakat Banda Aceh, 2021).

Fokus penelitian ini adalah pada program senyum mandiri, dikarenakan program ini merupakan salah satu program Rumah Zakat yang berupaya untuk memandirikan masyarakat melalui serangkaian proses pemberdayaan masyarakat dengan sistem distribusi zakat produktif. Akan tetapi dalam melaksanakan program ini banyak terjadi masalah di lapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi menjadi risiko kegagalan yang tinggi; diantaranya kegagalan terjadi karena faktor internal mustahik itu sendiri, seperti: rendahnya motivasi berusaha, ketidakdisiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat. Selain faktor dari *mustahiq* yang berdampak pada berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor

yang berasal dari Rumah Zakat juga memberi dampak pada keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, diantaranya; proses perencanaan program yang belum matang, SDM pendamping yang kurang handal dan tidak adanya alat ukur keberhasilan program yang tepat.

Hafidhuddin (2006) menyatakan bahwa keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana para *mustahiq* (yang mendapatkan zakat produktif) dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya pada aspek pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* sangat dibutuhkan ukuran efektivitas pendistribusian zakat produktif, hal ini ditujukan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pendistribusian zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulidar (2019) menyimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para *mustahiq*. Dengan dibuktikannya pendapatan *mustahiq* meningkat dan usaha dari para *mustahiq* mampu berkembang. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kasanggi (2017) menyimpulkan bahwa secara garis besar peran Zakat, Infaq dan Wakaf dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa dalam pengelolaannya sudah berjalan dengan baik tetapi untuk

penyalurannya masih ada kekurangannya karena masih berjalan dengan sendiri-sendiri dan kurang terpadu untuk mengatasi kekurangan tersebut maka BMT selalu memperbaiki kekurangannya. Dengan adanya pro dan kontra pada hasil penelitian tentang efektivitas penyaluran zakat dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*, kiranya layak dilakukan penelitian bagaimana sesungguhnya efektivitas penyaluran zakat tersebut di Rumah Zakat Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, dibangun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi (sumber acuan) bagi mahasiswa, dan juga bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menambah literatur pada penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang. Selain itu, dapat memperkaya pengetahuan, memberikan informasi serta dapat mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya mengenai penyaluran zakat produktif dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat agar dapat digunakan oleh Rumah Zakat, diharapkan menjadi solusi untuk pengembangan manajemen dalam sebuah kelembagaan khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam Rumah Zakat yang dapat membantu meningkatkan

taraf hidup *mustahiq* dan juga sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, dan Bab V penutup. Dimana Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, kemudian dirumuskan dalam beberapa poin rumusan masalah. Dalam Bab ini juga dipaparkan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian sendiri.

Bab II ini berisikan landasan teori, temuan penelitian terkait, dan kerangka berfikir. Dimana landasan teori ini memuat teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Temuan penelitian terkait ini diperlukan guna memperkuat teori yang telah dipaparkan serta memberikan penjelasan singkat mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian hal ini dilanjutkan dengan membentuk kerangka berfikir yang menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Bab III berisikan tentang uraian metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang meliputi jenis penelitian, data dan statistik perolehannya, dan metode analisis data.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan. Hal yang dimuat dalam bab ini dapat berupa hasil proses analisis dan hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan.

Bab V berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan memuat pembahasan singkat mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Sedangkan saran menjelaskan keterbatasan penelitian dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

Bagian akhir dalam penulisan penelitian ini adalah daftar pustaka yaitu referensi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian serta lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Zakat Produktif**

##### **2.2.1 Pengertian Zakat Produktif**

Zakat adalah ibadah amaliyyah *ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi sejarah Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke tiga dari rukun Islam yang lima (Hafidhudin, 2002).

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut *syara'*, zakat adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana *syara'* mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (Sudarsono, 2003).

Zakat Produktif adalah suatu kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dalam upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Dalam KBBI, produktif diartikan dengan bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya), dan mampu menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

Zakat produktif didefinisikan sebagai pemberian dana zakat kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk bantuan modal (berbentuk uang tunai atau barang) untuk berdagang dan peralatan untuk usaha dalam mencari nafkah hidup. Sehingga bisa menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq* bahkan membuat mereka naik level berposisi sebagai *muzakki*. Dan menjadi salah satu bentuk usaha mengatasi kemiskinan.

### 2.2.2 Dasar Hukum Zakat Produktif

Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an, kata zakat dalam bentuk ma'rifah disebut 30 kali di dalam al-Qur'an, 27 kali di antaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat (Sudarsono, 2003). Di antara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (Q.S. al-Baqarah [2]:43)*

Gerakan kesadaran membayar zakat oleh elemen-elemen masyarakat perlu didukung tentunya diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingatkan dan saling menasehati pentingnya zakat untuk keselarasan umat (Wibono, 2015). Dukungan pemerintah pun sangat di perlukan, sebagai justifikasi penerapan UU No 23/2011 tentang ketentuan mengelola zakat. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada (pasal 27 ayat 1), dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istithmār* (investasi). Dalam fatwa itu disebutkan beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha. Adapun syarat tersebut adalah:

- a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
- b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.

- d. Dilakukan oleh institusi/Lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah).
- e. Izin investasi (*istithmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
- f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin (2003) yang berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ

: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي, فَيَقُولُ : خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ,  
وَأَنْتَ عَيْرٌ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ, فَخُذْهُ وَمَالًا فَلَا تُنْبِغُهُ نَفْسَكَ.  
(رواه المسلم)

Artinya: “Dari Salim bin Abdullah bin Umar , dari ayahnya RA: Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan suatu pemberian kepada Umar bin Khattab, lalu ia berkata, Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku. Rasulullah SAW bersabda, Ambillah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) atau sedekahkanlah kepada orang lain. Sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedang engkau tidak tamak dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan sesuatu yang yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu” (H.R. Muslim ).

## 2.2 Penyaluran Zakat Produktif

### 2.2.1 Pengertian Penyaluran

Penyaluran adalah tata cara atau tindakan pendistribusian barang atau jasa ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Jadi penyaluran zakat adalah bentuk kegiatan menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq*) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan *mustahiq* dapat meningkat. Sasaran *mustahiq* zakat sudah ditentukan sebanyak delapan golongan. Dari hal tersebut cukup jelas bahwa penyaluran zakat harus sampai kepada delapan golongan yang telah disebutkan, walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern (Syahriza, dkk, 2019).

Model penyaluran harta zakat oleh *muzakki* ada dua cara yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada *mustahiq* atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada *mustahiq*. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan kedalam empat kategori, sebagai berikut: (BAZNAS, 2021).

1. Bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Penyaluran bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Penyaluran dalam bentuk produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Penyaluran dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalannya baik untuk membangun

proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

### **2.2.2 Penyaluran Zakat Produktif**

Penyaluran zakat adalah bentuk pendistribusian dana zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Dengan demikian dapat diartikan dana zakat disalurkan kepada penerima zakat secara konsumtif maupun produktif. Penyaluran zakat secara produktif dapat dikatakan sebagai pemberdayaan dana zakat untuk usaha yang mampu mendatangkan manfaat dan merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Namun distribusi zakat merupakan penyaluran dana zakat yang cenderung diberikan untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan pemberdayaan zakat lebih mengarah ke sektor produktif (Muklis, 2020).

Menurut Gazi Inayah dalam Dewi (2017:266). Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi, pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang dampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyaluran zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan

kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; pertama, sudah mempunyai usaha produktif yang layak. Kedua, bersedia menerima tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan (Mukhlis, 2020).

Adapun tujuan dari penyaluran zakat produktif adalah untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas umat. Penyaluran zakat produktif juga meningkatkan efektivitas daya guna dan hasil guna (BAZNAS, 2018).

Salah satu tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk membantu kondisi perekonomian *mustahiq* yang sebagian besar merupakan kaum dhuafa. Pembiayaan dana bergulir digunakan oleh lembaga zakat untuk menyalurkan bantuan modal kerja kepada sejumlah pedagang dan pengusaha kecil. Hal tersebut karena beberapa alasan. Salah satunya adalah agar dana zakat yang disalurkan bagi mereka sebagai pembiayaan modal kerja dapat disalurkan kembali ke pada pedagang dan pengusaha kecil lain yang membutuhkan. Sehingga dana zakat dapat membantu semakin banyak pedagang kecil untuk mengembangkan usaha.

### **2.2.3 Tahapan Penyaluran Zakat Produktif**

Pola pendistribusian atau penyaluran zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam penyaluran zakat produktif (Armiadi, 2008: 69):

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

## **2.3 Pendapatan *Mustahiq***

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan orang lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003).

Menurut Ilmu Ekonomi, pendapatan adalah perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Pada Pernyataan Standar Akutansi (PSAK) No. 23 sendiri, pengertian pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (Yusar, 2017).

Adapun sumber pendapatan dari sejumlah kegiatan ekonomi menurut PSAK No. 23 adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan barang
- b. Penjualan jasa
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan *mustahiq* adalah uang yang diterima oleh *mustahiq* dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003).

### **2.3.2 Pengertian *Mustahiq***

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 tentang penyaluran, zakat wajib disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan

syariat Islam. Dimana *mustahiq* adalah orang yang berhak menerima zakat. Menurut PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2011 Pasal 2, penyaluran dan pendayagunaan zakat diberikan kepada *mustahiq* yang terdiri dari 8 golongan yaitu:

- a. Fakir, adalah merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Miskin, adalah merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- c. Amil, adalah merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan diberi kewenangan oleh pemerintah daerah, badan, dan lembaga yang diberikan izin.
- d. Mualaf, adalah merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
- e. Riqab, adalah merupakan orang Islam yang menjadi korban perdagangan manusia pihak yang ditawan oleh musuh Islam atau orang yang terjajah dan teraniaya.
- f. Gharimin, adalah merupakan orang yang berutang untuk kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya.

- g. Sabilillah, adalah merupakan suatu golongan yang atau kelompok, lembaga yang sedang berjuang menegakan kalimat Allah.
- h. Ibnu Sabil, adalah merupakan para musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.

## **2.4 Efektivitas**

### **2.4.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*point of view*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian, dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Nasution, 1983: 56).

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Asnawi menyampaikan, istilah efektivitas

adalah “pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan” (Asnawi, 2013: 6).

#### 2.4.2 Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Efektivitas yang didefinisikan oleh Sumaryadi adalah organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional (Sumaryadi, 2005).

Menurut Soemitra (2017:429), penyaluran dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat Islam terutama para penyandang masalah sosial. Sehingga indikator penyaluran dana zakat produktif sebagai berikut:

- a. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif

Di dalam UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat, diantaranya adalah:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

b. Pembinaan

Pembinaan adalah memberikan arahan dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Hidayatullah, 2022).

Di dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 34 menyebutkan tentang pembinaan dan pengawasan diantaranya adalah:

1. Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
2. Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat produktif dengan adanya binaan atau arahan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat diharapkan dapat menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.

c. Pengawasan

Pengawasan ini diartikan sebagai tindakan mengawasi usaha *mustahiq* agar tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan *mustahiq* sangat perlu dilakukan, karena bertujuan untuk memastikan bahwa segala aktivitas kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk mengidentifikasi berbagai penyimpangan. (Dova, 2022)

Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan *mustahiq* yaitu (Yusnar, 2017):

1. Modal Usaha, merupakan adalah salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi dan legalitas. Modal usaha juga dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan.
2. *Omzet* Penjualan. Chaniago (1998) memberikan pendapat tentang omzet penjualan adalah keseluruhan

jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu.

3. Keuntungan Usaha, adalah keuntungan bersih, berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dikurangi pajak usaha jika ada.

Dari indikator penyaluran dana zakat produktif dan tingkat pendapatan *mustahiq* yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui keefektifan dari penyaluran zakat produktif ini. Sehingga indikator efektivitas penyaluran dana zakat produktif adalah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga, maka kembali ke tujuan dari penyaluran zakat produktif ialah agar dapat merubah *mustahiq* zakat menjadi *muzakki*. Dalam penyaluran zakat produktif bisa dikatakan efektif apabila penyalurannya kepada *mustahiq* dapat berhasil guna atau berpengaruh pada perekonomian *mustahiq* dan meningkatkan taraf penghasilan *mustahiq*. Oleh sebab itu pemerintah membentuk lembaga-lembaga pengelola zakat, untuk meningkatkan keefektifan dalam penyaluran zakat produktif (Mukhlis, 2020).

## **2.5 Penelitian Terkait**

Dalam penelitian terkait ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sebagai tolak ukur dan sebagai acuan. Penelitian terkait ini dapat memudahkan peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam penyusunan dari penelitian ini. Salah

satunya data pendukung yang perlu dijadikan sebagai dasar atau acuan adalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1. Mukhlis (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Di (UPZI) Desa Bumi Jawa Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga UPZI Desa Bumi Jawa dalam menyalurkan zakat produktif sudah tepat sasaran dan sesuai dengan UU No 23 tahun 2011, (pasal 27 ayat 1), yaitu penyaluran zakat produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Namun penyaluran zakat produktif UPZI desa Bumi Jawa dapat dikatakan kurang efektif. Karena target penyaluran zakat produktif pertahunnya semakin menurun sehingga target yang di tentukan tidak terpenuhi dan juga salah satu tujuan dari zakat produktif itu sendiripun masih belum tercapai atau terpenuhi yaitu menjadikan penerima zakat produktif atau *mustahiq* sebagai *muzakki*.
2. Fina Minhatul Maula (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum

efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) indikator yang digunakan yaitu ketepatan sasaran, sosialisai program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran.

3. Anella (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuak Basuang Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Penyaluran Zakat Produktif di Nagari Garagahan ini masih kurang efektif karena (1) BAZNAS Agam masih kekurangan tenaga karyawan dan belum terpenuhi sarana kantor sehingga penyaluran dana zakat produktif tidak efektif karena kurang dilakukan proses monitoring dari pihak BAZNAS. (2) Penyaluran Zakat produktif di BAZNAS Agam ini sudah efektif dan telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan syara' yaitu Hasnaf 8 golongan dan memiliki admunistrasi serta telah dilakukan pemeriksaan dalam penentuan mustahiq yang menerima zakat produktif.
4. Syahriza, Harahap dan Fuad (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Distribusi zakat

produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada *mustahiq* di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang *mustahiq* secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat *muzakki*.

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat diikhtisarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Mukhlis (2020) “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Di (UPZI) Desa Bumi Jawa Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur”	Kualitatif	Penyaluran zakat produktif UPZI desa Bumi Jawa dapat dikatakan kurang efektif. Karena target penyaluran zakat produktif pertahunnya semakin menurun sehingga target yang di tentukan tidak terpenuhi dan juga salah satu tujuan dari zakat produktif itu sendiri pun masih belum tercapai atau terpenuhi yaitu menjadikan penerima zakat produktif atau <i>mustahiq</i> sebagai <i>muzakki</i> .
2.	Fina Minhatul Maula (2020) “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>mustahiq</i> (studi pada BAZNAS Kabupaten Boyolali)”	Kualitatif	pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Boyolali belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan <i>mustahiq</i> nya. Sebab dari 4 (empat) indikator yang digunakan yaitu ketepatan sasaran, sosialisai program, tujuan program, dan pengawasan atau

			monitoring. Hanya satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran.
--	--	--	--

**Tabel 2.1 – Lanjutan**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
3.	Anella (2019) “Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Di Nagari Garaghan Kecamatan Lubuak Basuang Kabupaten Agam”.	Kualitatif	Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif di Nagari Garaghan ini masih kurang efektif karena (1) BAZNas Agam masih kekurangan tenaga karyawan dan belum terpenuhi sarana kantor sehingga penyaluran dana zakat produktif tidak efektif karena kurang dilakukan proses monitoring dari pihak BAZNas. (2) Penyaluran Zakat produktif di BAZNas Agam ini sudah efektif dan telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan syara’ yaitu Hasnaf 8 golongan dan memiliki admunistrasi serta telah dilakukan pemeriksaan dalam penentuan <i>mustahiq</i> yang menerima zakat produktif.
4.	Syahriza, Harahap dan Fuad (2019) “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan <i>Mustahiq</i> (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”	Kualitatif	Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada <i>mustahiq</i> di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan <i>mustahiq</i>

Sumber: Data diolah, 2021.

## 2.6 Kerangka Pemikiran


Sekaran (2007) mengemukakan kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang dianggap penting. Kerangka berpikir yang baik dapat menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan variabel dependen dan variabel independen dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2009: 60).

Zakat merupakan media yang tepat untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi untuk membina *ukhuwah islamiyyah* (Puspita, 2010). Di Indonesia, lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaan zakat telah mendapatkan respon dari pemerintah yaitu dengan adanya pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun aplikasi zakat di Indonesia masih sangat minim, hal ini tampak dari kurang efektifnya pengelolaan zakat dan kesadaran pemberi zakat untuk menunaikan kewajibannya (Wahed, 2017:28). Seharusnya pengelola zakat melakukan sistem pengelolaan dengan baik agar mendatangkan manfaat serta berpengaruh pada kinerja lembaga yang optimal.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi *mustahiq* dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyaluran dana

zakat terhadap pendapatan *mustahiq*. Maka dibentuklah kerangka pemikiran seperti gambar 2.1.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektivitas penyaluran zakat produktif oleh Rumah Zakat Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*, sehingga dalam penelitian ini diperlukan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan *rill* (alamiah) yang bertujuan untuk menginvestigasi dan memahami fenomena apa, mengapa, dan bagaimana terjadinya (Sugiono, 2009).

Adapun arah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Kotler (2006), metode deskriptif adalah metode untuk dapat mempermudah peneliti dalam melihat suatu kondisi, situasi dan fenomena sosial yang terjadi sehingga dapat memaparkan gambaran yang dapat dianalisis hingga terkumpul fakta-fakta terhadap suatu fenomena tersebut. Dari fakta-fakta yang terkumpul maka peneliti dapat memaparkan gambaran suatu hasil analisis terhadap efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* di Rumah Zakat Banda Aceh.

## **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang dilaksanakan dalam suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat Banda Aceh yang merupakan Kantor Perwakilan Provinsi Aceh dan beralamat di Jalan DR. Teuku Moh. Hasan No.137, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, karena Rumah Zakat Banda Aceh menjadi salah satu LAZNAS yang dipercaya oleh masyarakat dalam penyaluran zakat.

## **3.3 Data Dan Teknik Perolehannya**

### **3.3.1 Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2004), data primer adalah data yang didapat dari hasil pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh penulis pada tempat yang menjadi objek penelitian. Data ini didapat dari wawancara secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dari amil dan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh mengenai efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* Kota Banda Aceh.

### **3.3.2 Teknik Perolehan Data**

Pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang sedang atau yang akan

diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang objektif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung yaitu dengan bertatap muka antara peneliti dan narasumber. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2007:412). Pedoman wawancara yang digunakan memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara maksimal dari informan. Sehingga peneliti dapat mengetahui, efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, atau hukum yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, serta data-data yang terkait dengan judul penelitian yang penulis

peroleh pada saat melakukan pengumpulan dokumen dari Rumah Zakat Banda Aceh mengenai efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* di Kota Banda Aceh.

### 3.4 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah sasaran penelitian yang berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah Program Senyum Mandiri Rumah Zakat Banda Aceh. Sedangkan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang dianggap mampu memberikan informasi terkait efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh. Adapun informan yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Rumah Zakat	1
2	karyawan/staf bagian penyaluran zakat produktif	1
3	<i>Mustahiq</i> yang sudah menerima zakat produktif	6
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>

### 3.5 Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian digunakan untuk melihat dan menunjukkan indikator atau ukuran yang akan diukur pada suatu penelitian. Indikator yang hendak diukur adalah efektivitas dari penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*, sehingga akan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang sudah dibuat. Adapun variabel penelitiannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Variabel penelitian**

No	Variabel	Indikator
1	Efektivitas penyaluran dana zakat produktif	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif</li><li>2. Pembinaan terhadap <i>mustahiq</i> zakat produktif</li><li>3. Pengawasan terhadap usaha <i>mustahiq</i> (Soemitra, 2017).</li></ol>
2	Tingkat pendapatan <i>mustahiq</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Modal usaha</li><li>2. Omzet penjualan</li><li>3. Keuntungan usaha (Yusnar, 2017).</li></ol>

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari hingga menyusun data dari proses observasi, wawancara, dan catatan lapangan kemudian dijadikan suatu bentuk tulisan yang mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada pihak pembaca. Adapun beberapa proses analisis data, yaitu analisis sebelum lapangan dan selama lapangan. Pertama, analisis sebelum lapangan terjadi sebelum peneliti memasuki lapangan dimana peneliti terlebih

dahulu melakukan analisis terhadap data penelitaian atau data sekunder sehingga peneliti dapat menentukan fokus permasalahan. Kedua, analisis selama lapangan dimana peneliti melakukan observasi, melakukan wawancara dan pencatatan terhadap temuan-temuan atau hasil penelitian tersebut. Data-data yang telah ditemukan selanjutnya dikumpulkan berdasarkan periode tertentu. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu: (Bungin, 2013).

#### 1. Reduksi Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti dapat melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan alat elektronik seperti komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Maka dalam penelitian ini data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber yang terkait dengan persoalan ini kemudian dipilih dan dirangkum sesuai dengan topik penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Pada langkah penyajian data penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian

akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Maka dalam penelitian ini, data yang telah penulis peroleh dari berbagai sumber terkait topik penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian dan tabel agar dapat dipahami dengan mudah.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Maka untuk memperjelas objek penelitian terdahulu terkait zakat produktif yang belum teridentifikasi dengan jelas dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan tentang efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Rumah Zakat**

Rumah Zakat di Indonesia berdiri sejak tahun 1998 yang memiliki nama asalnya yaitu Dompot Sosial Ummul quro. DSUQ (Dompot Sosial Ummul quro) yang didirikan oleh salah satu tokoh da'i muda Bandung yang bernama Abu Syaumi. Seiring dengan perkembangan zaman, nama tersebut didukung oleh masyarakat sekitar. Sehingga pada tahun 1998-1999, jumlah donasi yang terkumpul Rp. 0,8 Milyar. DSUQ mulai pemekaran dengan dilakukannya pembukaan kantor cabang di Yogyakarta pada bulan Mei tahun 2000 di Jl. Veteran No. 9 Yogyakarta. Setahun berjalan donasi yang terkumpul meningkat menjadi 2,1 Milyar. Pada 2001 dilakukan pemekaran dan juga didirikannya kantor cabang di Jakarta pada tahun 2003, kemudian nama DSUQ dirubah menjadi Rumah Zakat Indonesia (Rumah Zakat, 2021).

Pada tahun 2003 DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia DSUQ, seiring dengan keluarnya SK Menteri Agama RI No.157 yang mensertifikasi organisasi tersebut sebagai lembaga amal zakat nasional di Indonesia. Rumah Zakat Indonesia DSUQ hadir di ibu kota Surabaya pada bulan Mei. Kemudian pada tahun 2004-2005 disusul perluasan cabang di Tangerang, Sumatera (Pekanbaru dan Riau) Aceh, Medan, Padang, Palembang, Batam

dan Semarang, serta jaringan kantor cabang pembantu di Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta Selatan, Cirebon dan Solo. Selanjutnya cabang Pekanbaru juga berekspansi dengan memiliki kantor cabang pembantu duri dan damai.

Pada 2007, pengembangan program semakin disempurnakan termasuk dengan mengganti istilah Departemen Empowering menjadi Direktorat Program. Implementasi program mulai difokuskan hingga menggerucut pada empat induk yaitu *EduCare*, *HealthCare*, *YouthCare*, dan *EcoCare*. Pengelolaan program dilakukan dengan konsep terintegrasi dan berkelanjutan berbasis komunitas (Rumah Zakat, 2021).

*Integrated Community Development* (ICD) merupakan tempat yang difokuskan untuk penyaluran yang terintegrasi yakni pendidikan, kesehatan, pelatihan kepemudaan dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu berbasis komunitas. Dengan mustahik *Relation Officer* sebagai SDM pendamping. ICD menjadi pusat penyaluran program sehingga lebih terukur, dan terkontrol. Di tahun ini juga Rumah Zakat Indonesia melebarkan layanan program pendidikan dengan menyelenggarakan Sekolah Dasar Juara yang bersifat gratis. Guru-guru terbaik dipilih untuk mendidik calon pemimpin bangsa nantinya.

Pembelajaran untuk menjadikan Rumah Zakat Indonesia sebagai organisasi yang amanah dan professional terus dilakukan, salah satunya dengan penguatan program-program Human Capital. Diluncurkan program seperti *EAZI* (*Executive Amil*

*Zakat Indonesia*), *ADP (Amil Development Program)* dan sebagainya.

Tahun 2009 menjadi tahun pertama setelah 10 tahun milestone Rumah Zakat Indonesia. Guna penguatan organisasi dikokohkan organisasi baru pemberdayaan, yaitu: Rumah Sehat Indonesia (pengelola program kesehatan), Rumah Juara Indonesia (pengelola program pendidikan), Rumah Mandiri Indonesia (pengelola program kemandirian ekonomi).

Pada 5 April 2010, resmi diluncurkan brand baru menggantikan brand sebelumnya Rumah Zakat Indonesia menjadi Rumah Zakat. Dengan mengusung tiga *brand value* baru: *Trusted, Progressive dan Humanitarian*, organisasi ini menajamkan karakter menuju “*Word Class Socio Religious Non Governance Organization (NGO)*”.

Dengan keyakinan yang begitu kuat untuk berbagi dan menciptakan keluarga global yang lebih baik, Rumah Zakat berupaya untuk menjadi organisasi terdepan di *region* yang menjamin program efektif dan berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Adapun Rumah Zakat Aceh mulai beroperasi pada 2005 setelah terjadi tsunami di Aceh, pada masa itu Rumah Zakat Aceh hanya fokus kepada penyalurannya saja tanpa ada sistem penghimpunan, dan sistem penyaluran tersebut dilakukan hingga tahun 2007. Tahun 2008 baru dilaksanakan sistem penerimaan,

pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah. Setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dan mengalami kemajuan yang semakin meningkat.

#### **4.1.2 Visi, Misi dan Budaya Kerja**

Visi, yaitu menjadi lembaga Filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional. Misi, yaitu berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional, memfasilitasi kemandirian masyarakat, mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

*Brand Value*, yaitu menjalankan usaha dengan profesional, transparan, dan terpercaya. senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih. memfasilitasi segala upaya *humanitarian* dengan tulus secara universal pada seluruh umat manusia.

Budaya kerja. Adapun nilai dan budaya organisasi Rumah Zakat tercermin dari nilai-nilai berikut ini: amanah, profesional, kemudahan, sinergi, ketetapan penyaluran, dan kejelasan laporan.

#### **4.1.3 Program Rumah Zakat**

Dalam operasionalnya, Rumah Zakat memiliki 4 program utama yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu program ekonomi (senyum mandiri), program pendidikan (senyum juara), program kesehatan (senyum sehat), dan program lingkungan (senyum lestari). Berikut ini beberapa Program yang di jalankan oleh Rumah

Zakat.

**Tabel 4.1**  
**Program-Program Rumah Zakat**

<b>Bidang Program</b>	<b>Nama Program</b>
Program Ekonomi (Senyum Mandiri)	Bantuan Wirausaha, Gaduh Domba dan Sapi ( <i>Breeding Domba, Fattening Domba, Fattening Sapi</i> )
Program Kesehatan (Senyum Sehat)	Klinik RBG, Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Bantuan Kesehatan, Operasi Katarak Gratis
Program Pendidikan (Senyum Juara)	Beasiswa Ceria, Sekolah Juara, Beasiswa Juara, Gizi sang Juara
Program Lingkungan (Senyum Lestari)	<i>Water Well</i> , Kampung Berseri ( Bersih, Sehat dan Asri ), M-Net (Masjid Internet), <i>Urban Farming</i> , Masjidku Merdu, KPRS (Kavling Pembangunan Rumah di Surga)
Program Musiman (Berbagi Berkah)	Berkah Buka Puasa (BPP), Kado Lebaran Yatim, Wakaf Qur'an, Hadiah Lebaran Penjaga Masjid
Program Musiman Hari Raya Qurban	Superqurban

Sumber: Rumah Zakat Banda Aceh (2021)

#### **4.1.4 Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Banda Aceh**

Secara umum struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat mengidentifikasi sejumlah tugas-tugas dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ini merupakan srtuktur organisasi pada Rumah Zakat Banda Aceh.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Kepengurusan Rumah Zakat Banda Aceh**



Sumber: Rumah Zakat Banda Aceh (2021)

#### **4.2 Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Rumah Zakat Banda Aceh**


Kegiatan penyaluran zakat kepada *mustahiq* pada Rumah Zakat Banda Aceh dimulai sejak tahun 2008. Kegiatan penyaluran zakat ini dibagi dalam empat program yaitu: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Sumber dana zakat ini berasal dari pengumpulan zakat penghasilan, zakat emas, dan zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Riadhi selaku kepala Rumah Zakat Banda Aceh, pengumpulan zakat ini memiliki alur

yang dimulai dengan datangnya *muzakki* ke Rumah Zakat Banda Aceh. *Muzakki* tersebut berasal dari golongan personal, komunitas, dan perusahaan.

Para *muzakki* ini dapat membayar zakat dengan dua metode, yaitu *online* dan *offline*. Metode *online* dapat dilakukan dengan cara mentransfer dana zakat melalui pembendaharaan layanan atau bisa juga melalui aplikasi syariah *finance*, *Platform Nasional*, dan *E-Commerce* seperti *Link Aja*. Sedangkan pada metode *offline* terdapat Tim Layanan Jemput Donasi oleh Rumah Zakat Banda Aceh yang mendatangi *muzakki*, selain itu *muzakki* juga dapat mendatangi kantor operasional Rumah Zakat.

Kepala Rumah Zakat Banda Aceh juga menambahkan mayoritas *muzakki* lebih memilih menggunakan metode pembayaran *online* dibandingkan *offline*. Hal ini dikarenakan metode pembayaran *online* lebih menghemat waktu dan mudah. Sedangkan metode pembayaran *offline* tidak dapat dilakukan setiap waktu. Adapun untuk lebih jelasnya mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana zakat produktif di Rumah Zakat ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**Gambar 4.2**  
**Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat**



Sumber: Data Diolah, 2021

Zakat yang telah terkumpul kemudian disalurkan kepada *mustahiq* yang berhak menerimanya, yaitu termasuk kedalam 8 asnaf. Salah satu program Rumah Zakat Banda Aceh yang khusus menangani pemberdayaan ekonomi *mustahiq* adalah Program Senyum Mandiri. Program senyum mandiri merupakan implementasi distribusi zakat produktif, sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi para *mustahiq*, yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Banda Aceh dalam mengembangkan ekonomi *mustahiq*, dimana dengan program tersebut diharapkan para

*mustahiq* bisa tersenyum dan mandiri dalam menjalankan kehidupannya serta berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya.

### **4.3 Hasil Penelitian**

Untuk mencapai efektivitas penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh ini ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Adapun indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas tersebut adalah sebagai berikut.

#### **4.3.1 Efektivitas Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat produktif**

Menurut bapak Riadhi selaku kepala Rumah Zakat Banda Aceh menyatakan bahwa alokasi penyaluran dana zakat produktif di Rumah Zakat ini hanya difokuskan kepada Program Senyum Mandiri. Untuk kategori Program Senyum Mandiri ini hanya terdapat bagi asnaf miskin saja, karena untuk bisa diproduktifkan harus mencukupi kebutuhan dasar asnaf, sesuai dengan aturan dari Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Beliau juga menambahkan model pendistribusian dana zakat produktif kepada *mustahiq* pada program senyum mandiri ialah pendistribusian dalam bentuk pemberian dana zakat berupa dana yang bersifat hibah atau bantuan murni kepada *mustahiq* yang kekurangan dana untuk modal dan sarana usaha, sehingga bagi *mustahiq* tidak ada tuntutan harus mengembalikan dana tersebut, karena bantuan ini sifatnya bukan pinjaman akan

tetapi sudah menjadi hak milik dari *mustahiq*. *Mustahiq* yang mendapatkan dana hibah harus memanfaatkan dana tersebut untuk kebaikan dan digunakan untuk usaha yang produktif.

Bapak Riadhi mengatakan Pihak Rumah Zakat Banda Aceh telah menetapkan kriteria calon *mustahiq* penerima bantuan zakat produktif diantaranya yaitu: Jujur dan amanah, Berasal dari keluarga miskin, Memiliki usaha mikro berjalan minimal 6 bulan tidak bekerja sebagai ASN, dan bersedia mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Zakat Banda Aceh.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Syahabuddin selaku staf penyaluran Rumah Zakat Banda Aceh, menyatakan bahwa proses penyaluran zakat produktif harus melewati beberapa tahapan yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan dari calon *mustahiq* dengan melampirkan surat keterangan miskin dari desa atau dari badan kemasjidan setempat, surat keterangan usaha, KTP, Kartu Keluarga, dan foto usaha. Kemudian pihak Rumah Zakat Banda Aceh melakukan survei ke lokasi calon *mustahiq*, dan dari hasil survei kemudian pihak Rumah zakat melakukan analisa *mustahiq* mana saja yang layak menerima bantuan modal usaha, Selanjutnya *Mustahiq* yang terpilih akan dilakukan monitoring usaha dan juga pembinaan usaha oleh pihak Rumah Zakat Banda Aceh.

Adanya proses seleksi yang ketat terhadap calon *mustahiq* yang dilakukan pihak Rumah Zakat, Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penyaluran zakat produktif yang tidak tepat

sasaran sehingga penyaluran zakat produktif tersebut dapat disalurkan kepada *mustahiq* yang benar-benar layak untuk dibantu.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Zuraida mengaku bahwa dalam menjalankan usahanya kebutuhan modal masih belum mencukupi. Hal ini dikarenakan oleh kekuatan finansial yang dimiliki oleh Ibu Zuraida hanya mencukupi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Sama halnya dengan Ibu Zuraida, Ibu Diana Fitri juga mengaku belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sangat besar dan juga kekurangan peralatan dan perlengkapan untuk menjalankan usahanya.

Kemudian Ibu Ruwaida menyatakan bahwa masih kekurangan dalam persediaan bahan baku karena keterbatasan dana. Ibu Rahmini juga mengaku kesulitan dalam mengganti alat dan menambah modal usaha. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Haflina, dimana beliau menyatakan bahwa penghasilan yang ada hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga modal yang digunakan untuk usaha tidak bisa maksimal. Ibu Ira Maulidar juga merasakan hal yang sama dengan *mustahiq* lainnya. Beliau mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk fokus dalam usaha karena dana yang tersedia hanya sedikit, itu pun jika kebutuhan sehari-hari sudah terpenuhi.

Oleh karena itu, semua *mustahiq* termasuk dalam golongan masyarakat miskin serta telah melewati proses seleksi dan telah memenuhi semua kriteria untuk menjadi *mustahiq* Rumah Zakat

Banda Aceh. Berikut ini adalah nama-nama *mustahiq* penerima bantuan zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh.

**Tabel 4.2**

***Mustahiq* Zakat Produktif Rumah Zakat Banda Aceh**

No.	Nama	Jenis Usaha	Alamat
1.	Diana Fitri	Kue Basah, Kue Kering, Peyek, Cake, Dodol	Ateuk Jawo
2.	Zuraida	Pyek, keripik	Ateuk Jawo
3.	Ruwaida	Kue Basah, Kue Kering	Ateuk Jawo
4.	Rahmini	Kacang Taujin, Kerupuk, Mie Goreng, Nasi Goreng	Batoh
5.	Haflina	Kue Kering , Kue Basah	Batoh
6.	Ira Maulidar	Kue Kering , Kue Basah	Batoh

Sumber: Rumah Zakat Banda Aceh (2021)

**4.3.2 Efektivitas Pembinaan Terhadap *Mustahiq* Zakat Produktif**

Hasil wawancara dengan bapak Syahabuddin selaku Staf bagian penyaluran zakat produktif menyatakan bahwa Rumah Zakat Banda Aceh juga melakukan pemberdayaan kepada *mustahiq* dalam mengembangkan usahanya. Model pemberdayaan tersebut meliputi 5 hal berikut:

1. Pendampingan yaitu mendampingi *mustahiq* sampai dia sukses dan bertransformasi menjadi *muzakki*.
2. Pembinaan yaitu membina *mustahiq* dengan menghadirkan pemateri orang sukses dalam wirausaha agar para *mustahiq* bisa termotivasi dalam menjalankan usahanya.

3. Pelatihan yaitu dengan membekali keterampilan kepada *mustahiq* dan masyarakat sekitar daerah binaan agar mampu mandiri dalam usahanya.
4. Pemantauan (*monitoring*) yaitu untuk mengetahui perkembangan *mustahiq* baik usahanya, modal dan kebutuhan selanjutnya dari *mustahiq* dalam usahanya.
5. Pendampingan agama yaitu agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Bapak Syahabuddin menambahkan bahwa pengaplikasian kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, ada yang dilakukan selama 6 bulan, setahun, bahkan ada yang sampai tahap penerbitan *brand* produk yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari anggota program senyum mandiri dalam mengembangkan usahanya.

Hasil wawancara dengan *mustahiq* mengatakan bahwa mereka diharuskan untuk mengikuti aktivitas yang diadakan oleh Rumah Zakat selama sebulan sekali, di mana aktivitas tersebut diisi dengan berbagai macam kegiatan, seperti seminar atau memberikan pemahaman tentang cara mengembangkan usaha. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu *mustahiq* yaitu Ibu Diana Fitri bahwa ada bimbingan setiap bulan sekali pasti ada, bahkan ada yang sebulan sampai dua kali. Dengan adanya pembinaan tersebut, *mustahiq* mengaku ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dalam meningkatkan usahanya. Kemudian Ibu Ruwaida juga merasa dengan adanya dana zakat ini, usaha saya dapat terbantu dari modal

usaha dan ilmu yang saya dapatkan sangat membantu dalam mengembangkan usaha saya.

Selanjutnya, Ibu Ira Maulidar menyatakan bahwa pihak Rumah zakat memberikan pembinaan dan bimbingan setiap sebulan sekali. Ibu haflina juga menambahkan bahwa pihak Rumah Zakat Banda Aceh membimbing sampai usahanya bisa mandiri seperti sekarang ini. Tidak hanya itu, manfaat pembinaan juga dirasakan oleh Ibu Rahmini dan Ibu Zuraida yang menyatakan bahwa juga mendapatkan bimbingan dari pihak Rumah Zakat Banda Aceh.

#### **4.3.3 Efektivitas Pengawasan Terhadap *Mustahiq* Zakat Produktif**

Bapak Syahabuddin selaku Staf bagian penyaluran zakat produktif mengatakan bahwa Rumah Zakat Banda Aceh mengevaluasi para *mustahiq* secara berkala yang meliputi: sikap dan perilaku, pendapatan usaha, perilaku hidup sehat dan perilaku peduli dengan kesehatan. Bapak Riadhi mengatakan bahwa kegiatan evaluasi dan pengawasan ini dilakukan oleh tim program Rumah Zakat. Setiap bulannya tim program dari Rumah Zakat akan mendatangi langsung tempat usaha *mustahiq* untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap usaha *mustahiq*. Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan usaha dari anggota program senyum mandiri. Selain itu evaluasi yang dilakukan juga menentukan tindakan yang selanjutnya

diambil dalam mengembangkan usaha anggota program senyum mandiri.

Selanjutnya salah satu *mustahiq* Ibu Ruwaida mengatakan bahwa semua *mustahiq* yang sudah terpilih diwajibkan untuk mengikuti aktivitas yang dibuat oleh Rumah Zakat seperti pertemuan bulanan dengan pihak Rumah Zakat yang bertujuan untuk mengontrol pengembangan ekonomi si penerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh, dan juga ilmu untuk pengembangan ekonomi. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan Ibu Zuraida dan Ibu Ira Maulidar, dimana pihak Rumah Zakat selalu mengadakan pertemuan evaluasi kinerja dari usahanya setiap bulan. Bahkan menurut Ibu Diana Fitri, pertemuan bukan hanya sekali dalam sebulan namun ada yang sebulan sampai dua kali. Kemudian Ibu Haflina dan Ibu Rahmini juga menambahkan bahwa dengan adanya evaluasi ini, usahanya bisa mandiri seperti sekarang ini.

#### **4.3.4 Efektivitas Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* Berdasarkan Modal Usaha**

Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana Zakat Produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* tidak hanya diukur melalui proses penyalurannya saja, akan tetapi juga diukur dari output yang dihasilkan dari proses penyaluran tersebut. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai beberapa orang *mustahiq* atau

penerima manfaat pengembangan ekonomi dari Rumah Zakat Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para *mustahiq*, Ibu Zuraida yang memiliki usaha peyek dan keripik sejak 2017 mengaku sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut, untuk memenuhi kebutuhannya penuh dengan keterbatasan. Selain itu, modal yang digunakan untuk usaha juga terbatas sehingga hasil usaha yang didapatkan juga sangat terbatas. Selanjutnya, semenjak menjadi salah satu penerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh, Ia merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini dikarenakan adanya bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh baik dalam bentuk pendampingan usaha, sarana usaha, maupun dalam bentuk modal usaha.

Menurut Diana Fitri yang memiliki usaha dodol dan kue khas Aceh sejak tahun 2018, mengaku modal usaha yang diberikan tergantung dari permintaan seorang penerima bantuan ekonomi dari Rumah Zakat Banda Aceh. Bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahapan. Ia menyebutkan jumlah bantuan yang diberikan pada tahap pertama sebesar Rp500.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp900.000,00. Bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha. Selain itu, juga dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dan dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian menurut Ibu Ruwaida, dana zakat produktif diberikan dalam 2 tahap, tahap pertama sebesar Rp600.000,00 dan

tahap kedua sebesar Rp800.000,00. Bantuan ini menambah jumlah kue yang dijual setiap harinya, sehingga pendapatan yang diterima akan semakin banyak. Berbeda halnya dengan Ibu Rahmini yang menerima dana zakatnya dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp800.000,00, tahap kedua sebesar Rp500.000,00, dan tahap ketiga sebesar Rp500.000,00. Pendapatan usahanya meningkat sebesar Rp 2.000.000 pada saat sebelum pandemi.

Selanjutnya, menurut Ibu Haflina mengaku menerima zakat sebanyak 4 tahap dengan jumlah Rp 300.000,00 setiap tahapnya. Hasil pendapatan setiap bulan bisa untuk menambah kebutuhan rumah tangga. Pendapatan setiap bulannya adalah sebesar Rp800.000,00. Tapi selama covid udah agak berkurang. Sama halnya dengan *mustahiq* lainnya, Ibu Ira Maulidar mengaku juga menerima bantuan zakat dari Rumah Zakat, namun dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp500.000,00, tahap kedua sebesar Rp600.000,00, dan yang ketiga sebesar Rp400.000,00. Dengan adanya penambahan modal ini pendapatan Ibu Ira Maulidar juga meningkat yaitu sekitar Rp800.000,00 – Rp1.000.000,00 perbulan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat produktif ini sangat membantu dalam menambah modal usaha *mustahiq*. Sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

#### **4.3.5 Efektivitas Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* Berdasarkan Omzet Penjualan**

Menurut salah satu *mustahiq*, Ibu Ruwaida mengaku bahwa omzet penjualannya sangat meningkat setelah menerima tambahan modal dan mengikuti pembinaan yang di berikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh. Ia menjadi mengetahui cara dalam mengembangkan usaha melalui strategi seperti promosi, memberi nama produk agar lebih dikenal, dan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan usaha *mustahiq* yang dapat menambah jumlah produksinya sehingga penjualannya juga bertambah.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh *mustahiq* lainnya, yaitu Ibu Ira Maulidar dan Ibu Rahmini yang menyatakan bahwa omzet penjualannya meningkat dan usaha bisa berkembang lagi dari sebelumnya. Kemudian Ibu Haflina juga menyatakan bahwa perkembangannya sangat signifikan karena setelah menerima bantuan tersebut, usaha kacang tojin saya sudah masuk ke swalayan.

Kejadian serupa juga dirasakan oleh Ibu Diana Fitri yang menyatakan bahwa omzet penjualannya lebih besar daripada sebelumnya karena dapat menambah dan mengelola kembali dana yang diberikan agar menghasilkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini kemudian dijual lagi dalam jumlah yang banyak. Kemudian Ibu Zuraida juga mengatakan bahwa sudah dapat memproduksi dalam kuantitas yang lebih banyak. Jumlah penjualan

yang banyak ini menghasilkan pendapatan yang lebih banyak pula daripada sebelum mendapatkan dana zakat.

#### **4.3.6 Efektivitas Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* Berdasarkan Keuntungan Usaha**

Menurut *Mustahiq* 1, modal yang awalnya diberikan dapat diputar kembali dalam jumlah yang tidak sedikit, misalnya pada tahap 1 diberikan modal Rp 500.000,00 *mustahiq* bisa menggunakan dana tersebut untuk menambah modal usaha, karena pada dasarnya zakat ini diberikan pada *mustahiq* yang memang memiliki usaha sendiri, sehingga dengan jumlah yang disebutkan diatas, *mustahiq* dapat menambah dan mengelola kembali dana yang diberikan agar menghasilkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini kemudian dijual lagi dalam jumlah yang banyak. Karena menurut *Mustahiq* 2, jika jumlah barang yang dijual bertambah setiap harinya, maka pendapatan yang diterima akan semakin banyak. Pendapatan ini nanti akan dipilah lagi menjadi modal usaha dan keuntungan. Rata-rata *mustahiq* mengaku pendapatan mereka bertambah semenjak diberikan dana zakat oleh pihak Rumah Zakat Banda Aceh.

Berikut ini data keuntungan usaha *mustahiq* sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif untuk modal usaha.

**Tabel 4.3**  
**keuntungan usaha *Mustahiq* perbulan**

No.	Nama <i>mustahiq</i>	Sebelum	Sesudah
1.	Diana Fitri	Rp 1.000.000,00	Rp 2.200.000,00
2.	Zuraida	Rp 1.000.000,00	Rp 1.900.000,00
3.	Ruwaida	Rp 800.000,00	Rp 1.300.000,00
4.	Rahmini	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000,00
5.	Haflina	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00
6.	Ira Maulidar	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00

Sumber: Wawancara *Mustahiq* (2021)

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Analisis Efektivitas Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat produktif**

Berdasarkan hasil penelitian untuk ketepatan sasaran pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat Banda Aceh dikatakan sudah efektif, dimana kegiatan penyaluran zakat produktif kepada *mustahiq* melalui program senyum mandiri ini hanya ditujukan bagi masyarakat yang miskin yang memiliki usaha namun kekurangan modal usaha. Hal ini ditunjukkan dari proses penyaluran bantuan zakat produktif diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya yaitu *mustahiq* dari kategori asnaf miskin setelah melewati beberapa proses dimulai dari pengajuan permohonan dari calon *mustahiq*. Selanjutnya, pihak Rumah Zakat Banda Melakukan survei ke lokasi calon *mustahiq*, Ketiga hasil survei kemudian didiskusikan dengan pimpinan Rumah Zakat Banda Aceh, Keempat jika dinyatakan layak oleh pimpinan maka akan direalisasikan. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan dampak Zakat

dengan mendorong pemberdayaan ekonomi, swasembada, dan pembangunan berkelanjutan di antara penerima yang berhak.

Hasil ini juga terlihat dari *mustahiq* yang menerima dana zakat ini, semua *mustahiq* sudah termasuk dalam kriteria yang ditetapkan. Sehingga, pihak Rumah Zakat Banda Aceh sudah menyalurkan sasaran pemanfaatan dana zakat yang sesuai. Tidak ada kesalahan dalam penyaluran dana zakatnya. Kesesuaian sasaran ini dapat mencapai tujuan dari disalurkan dana zakat produktif, yaitu mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa Efektivitas sasaran pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat Banda Aceh sudah tercapai. Hal ini sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat, yaitu hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif, dimana para *mustahiq* ini termasuk kedalam orang-orang yang berhak menerima zakat dan juga *mustahiq* yang memiliki usaha. Penyaluran dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat Islam terutama para penyandang masalah sosial (Soemitra, 2017).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2020), Fina Minhatul Maula (2020), Anella (2019),

dan Syahriza, Harahap dan Fuad (2019) yang menyatakan bahwa penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ sudah efektif karena telah disalurkan kepada *mustahiq* dengan tepat sasaran.

#### **4.4.2 Analisis Efektivitas Pembinaan Terhadap *Mustahiq* Zakat Produktif**

Berdasarkan hasil penelitian, proses pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Banda Aceh ini sudah dapat dikatakan efektif, karena Rumah Zakat Banda Aceh telah mendampingi *mustahiq* sampai bisa mandiri secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, kemudian memberikan pelatihan dan membina *mustahiq* dengan menghadirkan pemateri orang sukses dalam wirausaha agar para *mustahiq* bisa termotivasi dalam menjalankan usahanya. Selain itu, membekali keterampilan kepada *mustahiq* dan masyarakat sekitar daerah binaan agar mampu mandiri dalam usahanya.

Selanjutnya, Rumah Zakat Banda Aceh tidak lepas tangan dan tetap melakukan pemantauan agar usaha *mustahiq* berjalan sesuai dengan jalurnya dan semakin berkembang. Rumah Zakat Banda Aceh juga melakukan pendampingan agama agar para *mustahiq* semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan terhadap

*mustahiq* zakat produktif yang dilakukan oleh Rumah Zakat Banda Aceh sudah tercapai. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 34 yang menyebutkan bahwa pembinaan meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Pembinaan adalah memberikan arahan dan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Hidayatullah, 2022). Di BAZ atau di LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada *mustahiq* agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan baik. Di samping itu BAZ atau LAZ juga memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahriza, Harahap dan Fuad (2019) menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara terhadap *mustahiq* berjalan sangat baik. Namun penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fina Minhatul Maula (2020), Anella (2019), dan Mukhlis (2020) yang menyatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh LAZ belum efektif dikarenakan masih kurangnya pembinaan yang diterima oleh *mustahiq*.

#### **4.4.3 Analisis Efektivitas Pengawasan Terhadap *Mustahiq* Zakat Produktif**

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan oleh Rumah Zakat berjalan sangat baik dan sudah dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan *mustahiq* dimana diketahui bahwa selain menerima pembinaan mereka juga mendapat pengawasan setiap bulan dari pihak Rumah Zakat Banda Aceh. Pengawasan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pada *mustahiq* dalam menjalankan usahanya dan juga untuk mengetahui adanya kendala-kendala yang terjadi dalam menjalankan usaha tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk mengevaluasi para *mustahiq* yang meliputi: sikap dan perilaku, pendapatan usaha, perilaku hidup sehat dan perilaku peduli dengan kesehatan.

Dari proses evaluasi ini akan diketahui sejauh mana perkembangan usaha dari anggota program senyum mandiri. Selain itu evaluasi yang dilakukan juga menentukan tindakan yang selanjutnya diambil dalam mengembangkan usaha anggota program senyum mandiri. Tujuan lainnya dari dilakukan pengawasan adalah untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat dan hilangnya komitmen *mustahiq* dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap *mustahiq* yang dilakukan oleh pihak Rumah Zakat Banda Aceh sudah tercapai. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Dova (2022), dimana pengawasan *mustahiq* sangat perlu dilakukan,

karena bertujuan untuk memastikan bahwa segala aktivitas kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk mengidentifikasi berbagai penyimpangan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahriza, Harahap dan Fuad (2019) yang menyatakan bahwa pihak Rumah Zakat Sumatera Utara telah melakukan pengawasan dengan baik terhadap usaha *mustahiq*. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis (2020), Fina Minhatul Maula (2020) dan Anella (2019), dimana masih kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap bantuan dana zakat produktif yang di berikan kepada *mustahiq* masih kurang bisa dimanfaatkan oleh *mustahiq* itu sendiri dan juga kurangnya tanggung jawab dari para *mustahiq* sehingga dana zakat produktif yang sudah diberikan banyak mengalami kegagalan atau macet.

#### **4.4.4 Analisis Efektivitas Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* Berdasarkan Modal Usaha**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pendapatan para *mustahiq* meningkat dan merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari nya yaitu dapat dimanfaatkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha. Selain itu, juga dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dan dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian dana zakat produktif ini sangat membantu dalam menambah modal usaha *mustahiq*. Sehingga dapat meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa penghasilan *mustahiq* meningkat setelah mendapatkan tambahan modal usaha. Hal ini sesuai yang dimaksud oleh Yusnar (2017) yang menyatakan bahwa dengan adanya pemberian dana zakat produktif berupa modal usaha yang dilakukan maka pendapatan *mustahiq* dapat meningkat dari sebelumnya.

Hasil Penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahriza, Harahap dan Fuad (2019) yang menyatakan bahwa Penyaluran zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anella (2019), Mukhlis (2020), dan Fina Minhatul Maula (2020) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif belum dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq*.

#### **4.4.5 Analisis Efektivitas Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* Berdasarkan Omzet Penjualan**

Dari hasil penelitian, omzet penjualan para *mustahiq* sangat meningkat setelah menerima tambahan modal dan mengikuti pembinaan yang di berikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh. Para

*mustahiq* menjadi mengetahui cara dalam mengembangkan usaha melalui strategi seperti promosi, memberi nama produk agar lebih dikenal, dan lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan usaha *mustahiq* yang dapat menambah jumlah produksinya sehingga penjualannya juga bertambah.

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian yang peneliti peroleh menunjukkan bahwa omzet penjualan *mustahiq* meningkat setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari Rumah Zakat Banda Aceh sehingga meningkatnya penghasilan yang diterima *mustahiq* dari usahanya. Hal ini sesuai yang dimaksud oleh Yusnar (2017) yang menyatakan dengan adanya tambahan modal usaha maka akan semakin meningkat omzet penjualan dan semakin besar penghasilan yang didapat *mustahiq*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Syahriza, Harahap dan Fuad (2019) yang menyatakan bahwa zakat produktif yang didistribusikan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara dinilai sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anella (2019), Mukhlis (2020), dan Fina Minhatul Maula (2020) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif masih belum efektif sehingga masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

#### **4.4.6 Analisis Efektivitas Peningkatan Pendapatan *Mustahiq* Berdasarkan Keuntungan Usaha**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penyaluran dana zakat produktif oleh Rumah Zakat Banda Aceh kepada *mustahiq* memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Secara keseluruhan setiap *mustahiq* mendapatkan keuntungan dari usahanya masing-masing. Hal ini dikarenakan omzet penjualan yang bertambah, sehingga dapat menambah keuntungan usahanya, karena pada dasarnya zakat ini diberikan pada *mustahiq* yang memang memiliki usaha sendiri, sehingga dengan jumlah yang disebutkan diatas, *mustahiq* dapat menambah dan mengelola kembali dana yang diberikan agar menghasilkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini kemudian dijual lagi dalam jumlah yang banyak.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang peneliti peroleh, Tujuan Penyaluran zakat produktif oleh Rumah Zakat Banda Aceh dalam upaya mamandirikan usaha *mustahiq* dan meningkatkan pendapatan *mustahiq* dikatakan sudah tercapai, Hal ini sesuai yang dimaksud oleh Yusnar (2017) yang menyatakan bahwa pemberian dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha berpengaruh terhadap peningkatan keuntungan usaha *mustahiq*. Hal ini terlihat dengan meningkatnya keuntungan yang didapatkan *mustahiq* sesudah menerima dana zakat produktif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahriza, Harahap dan Fuad (2019) yang menyatakan bahwa

zakat produktif yang didistribusikan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara dinilai sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anella (2019), Mukhlis (2020), dan Fina Minhatul Maula (2020) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

Dari uraian indikator efektivitas di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan penyaluran dana zakat produktif sudah di tujukan sesuai dengan sasaran, pihak Rumah Zakat Banda Aceh juga telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha *mustahiq*. Selain itu, penyaluran dana zakat produktif ini juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan *mustahiq*. Hal tersebut terbukti dengan wawancara di atas, di mana dari beberapa narasumber (penerima manfaat ekonomi) mengatakan bahwasanya bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh sangat membantu untuk memenuhi kebutuhannya yang lebih baik dan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.

**Tabel 4.4**  
**Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh**

<b>Indikator</b>	<b>Kesimpulan Penilaian</b>
Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif	Sudah tercapai
Pembinaan terhadap mustahik zakat produktif	Sudah tercapai
Pengawasan terhadap usaha <i>mustahiq</i>	Sudah tercapai
Modal usaha	Sudah tercapai
Omzet penjualan	Sudah tercapai
Keuntungan usaha	Sudah tercapai

Sumber: Data diolah (2021)

Hasilnya adalah distribusi zakat yang efektif, khususnya melalui sarana produktif, berpotensi meningkatkan pendapatan mustahiq secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dengan mengatasi akar penyebab kemiskinan, memberdayakan individu, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, zakat memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ketika diterapkan dengan transparansi, akuntabilitas, dan perspektif jangka panjang, zakat dapat menjadi alat yang ampuh untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.

Penyaluran dana zakat produktif melalui program senyum mandiri ini diharapkan dapat terintegrasi, tergantung dari kebutuhan masyarakat. Apabila mata pencahariannya melalui usaha maka pihak Rumah Zakat memberikan modal untuk memajukan usahanya, karena dengan usaha tersebut ekonomi masyarakat akan

terus berkembang dan dapat melancarkan kebutuhan hidupnya supaya dapat keluar dari ranah kemiskinan.

Dana zakat yang jumlahnya sedikit saja akan sangat bermanfaat bagi perekonomian umat, tentunya zakat mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang makmur dan mengurangi tingkat kemiskinan. Masyarakat produktif yang memiliki inovasi dan kreatifitas perlu diberikan modal untuk dapat memajukan perekonomian hidupnya, dan bagi mereka yang mempunyai potensi maka akan terus dilatih potensinya supaya mampu menciptakan penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka yang lebih layak dari segi kebutuhan sandang serta pangan. Masyarakat yang hidupnya serba kekurangan dengan modal yang diberikan juga dapat membantu perekonomian masyarakat, meskipun modalnya tidak seberapa besar namun lambat laun ekonomi masyarakat akan terus terpenuhi dan juga pendapatannya semakin hari mungkin akan semakin meningkat dan dapat membantu ekonomi keluarga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* di Rumah Zakat Banda Aceh maka didapatkan kesimpulan bahwa Secara umum penyaluran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan *mustahiq* di Rumah Zakat Banda Aceh sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan:

1. Penyaluran dana zakat produktif sudah di tujukan sesuai dengan sasaran.
2. Pihak Rumah Zakat Banda Aceh juga telah melakukan pembinaan dalam sebulan minimal 1 kali ditujukan untuk meningkatkan skill dan wawasan dalam menjalankan usaha. Para *mustahiq* menjadi mengetahui cara dalam mengembangkan usaha melalui strategi seperti promosi, memberi nama produk agar lebih dikenal, dan lainnya.
3. Pihak Rumah Zakat Banda Aceh juga telah melakukan pengawasan terhadap usaha *mustahiq* dalam sebulan sekali untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha dari anggota program senyum mandiri dan menghindari penyalahgunaan dana zakat dan hilangnya komitmen *mustahiq* dalam menjalankan usahanya.

4. Penyaluran dana zakat produktif ini juga memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan *mustahiq* dikarenakan modal yang besar dapat menambah produksi penjualannya.
5. Omzet penjualan para *mustahiq* sangat meningkat setelah menerima tambahan modal dan mengikuti pembinaan yang di berikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan usaha *mustahiq* yang dapat menambah jumlah produksinya sehingga penjualannya juga bertambah.
6. Setiap *mustahiq* mendapatkan keuntungan dari usahanya masing-masing. Hal ini dikarenakan omzet penjualan yang bertambah, sehingga dapat menambah keuntungan usahanya, karena pada dasarnya zakat ini diberikan pada *mustahiq* yang memang memiliki usaha sendiri, sehingga dengan jumlah yang disebutkan diatas, *mustahiq* dapat menambah dan mengelola kembali dana yang diberikan agar menghasilkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini kemudian dijual lagi dalam jumlah yang banyak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan dengan berfokus pada lembaga penyalur zakat lainnya di Aceh agar dapat melihat efektivitas penyaluran dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq*. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung, dikarenakan sedang terjadinya wabah pandemi covid-19 yang tidak memperbolehkan izin penelitian secara langsung, sehingga hasil wawancara yang diperoleh terbatas.
2. Peneliti berharap agar pihak Rumah Zakat Banda Aceh dapat meningkatkan anggaran dana zakat produktif agar dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Shahih Muslim dan Terjemahan.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.

Barkah, Q., Azwari, C. P., Sapriadi, & Umari, F. Z. (2020). *Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bungin, M. Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ciputra. (2008). *Entrepreneurship*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Effendie, H. (2017). *Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu*. Surabaya: Airlangga University Press.

Fatullah, A. (2015). *Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS pada Program Bantuan Pembuatan SIM (Studi Kasus Tukang Ojek dan Supir Angkutan Kota) BAZIS Kota Administrasi Jakarta Barat*. 18.

Fuadi. (2016). *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*. Yogyakarta: Deepublish.

Ghafur, A. W., AndayanI., Zainudin., Maftuhin. A., Muflihati. A., Haq. I. M., Noorkamilah., Suisyanto., Solechah., Nazili. M., & Absor. U. M. (2012). *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Griffin, W. R. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Jajuli, S. (2018). *Ekonomi dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.

Kotler, Philip. (2010). *Manajemen Pemasaran. Edisi tiga belas Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.

Maftuhin, A. (2017). *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Nasar, F. (2018). *Capita Selecta Zakat*. Yogyakarta: Gre Publishing.

Puryono, S. (2016). *Mengelola Laut untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Roymond H. Simamora, H. R. (2009). *Buku Ajar Pendidikan dalam Keperawatan*, Jakarta: EGC.

Sekaran, U. (2007). *Research Methods For Business*. United Kingdom: A. John Wiley and Sons.

Setiawan, I. (2016). Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Bandung dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. Skripsi, Malang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunung Djati, Bandung.


Siti Sarifah, S. (2018). Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)", Skripsi, Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Ubaidillah, I. (2018). *Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Wahed, A. (2017). *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pmekasan*, Pamekasan: Duta Media Publishing.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan untuk memenuhi hasil skripsi yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh” sebagai berikut:

1. **Wawancara dengan Kepala Rumah Zakat Banda Aceh dan Karyawan/Staf bagian penyaluran zakat produktif Rumah Zakat Banda Aceh.**
  - a. Bagaimana penyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?
  - b. Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?
  - c. Apa tujuan penyaluran zakat produktif Rumah Zakat Banda Aceh?
  - d. Ada berapa bidang penyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?
  - e. Bagaimana pengelolaan dalam peyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?
  - f. Bagaimana verifikasi calon *mustahiq* zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?
  - g. Bagaimana tahapan penyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?

- h. Bagaimana efektivitas penyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?
- i. Apa kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif oleh Rumah Zakat Banda Aceh?

## **2. Wawancara dengan *Mustahiq* di Kota Banda Aceh**

- a. Berapakah dana zakat produktif yang diterima *mustahiq*?
- b. Digunakan untuk apa dana zakat produktif yang di terima *mustahiq*?
- c. Berapa penghasilan dari dana zakat produktif yang di kelola *mustahiq* setiap tahunnya?
- d. Seberapa manfaat dana zakat produktif bagi *mustahiq*?
- e. Adakah pembinaan yang di terima *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif?

## **Lampiran 2. Hasil Wawancara**

### **1. Wawancara dengan Kepala Rumah Zakat Banda Aceh dan Karyawan/Staf bagian penyaluran zakat produktif Rumah Zakat Banda Aceh.**

A : Dari mana sumber dana zakat produktif?

B : Dari zakat mal (zakat penghasilan, zakat emas, zakat pertanian), infaq dan sedekah alokasinya lebih ke yang sifatnya lebih ke operasional ambulance, contohnya ada yang mau keluar kota dari keluarga tidak mampu, nanti beliau tidak perlu bayar ambulancenya, bila asnafnya masuk ke 8.

A : Bagaimana pola pengumpulan dana zakat pada rumah zakat Banda Aceh?

B : Polanya ada beberapa tipe, bersifat personal, komunitas, korporasi, metodenya online atau *offline*, kalau *offline* ada tim layanan jemput donasi, atau bisa transfer melalui perbendaharaan layanan, atau bisa melalui *crowd funding* yang udah kita buat contohnya seperti aplikasi syariah *finance*, platform nasional, atau bisa pakai *e-commerce*, lainnya seperti *link aja*.

A : Program apa saja yang disalurkan kepada *mustahiq*?

B : Programnya ada pendidikan untuk anak yatim dan dhuafa, terus ada pemberdayaan ekonomi, kesehatan, artinya masyarakat yang memang membutuhkan layanan kesehatan contohnya seperti di atas. Program ambulance kita ini bisa melayani seluruh lapisan masyarakat.

A : Bagaimana penyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?

B : Penyalurannya biasanya kita melakukan penilaian ke penerima manfaat, kalau memenuhi sebelum masuk ke tahap selanjutnya kita adakan survei ke rumah, kita ajak diskusi tentang usaha yang akan dijalankan atau usaha yg sedang dijelankannya, hasil penilaiannya di kaji dikantor, dan hasil akhirnya di putuskan ini layak atau tidak, jika layak baru di proses, dibantu tidak hanya dikasih dana, tapi juga didampingi dengan kebutuhan saran usaha apasaja, pendampingan

usaha, kalau udah jalan usahanya baru dikasih dananya, sampai mulai pelan-pelan menjalan usahanya, target kami bisa sampai mandiri.

A : Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?

B : Kita ada tim yang kita tugaskan khusus untuk mendampingi program ekonomi tersebut, program-program yang perlu pendampingan 6 bulan atau paling lama setahun, ada yg accidental juga, seperti *mustahiq* ini butuh untuk kebutuhan ekonomi yang sedang berjaan, karna kita survei, masih yang sifatnya 6 bulan, sesuai dengan permintaan mitra kerja, seperti UMKM, agar usaha itu berjalan, nanti bulan ke 7 udah jalan sendiri

A : Apa tujuan penyaluran zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh

B : Menjadikan *mustahiq* menjadi *muzakki*.

A : Penyaluran zakat produktif dalam bentuk apa?

B : Dalam bentuk saran usaha, modal usaha, pendampingan usaha

A : Kapan zakat produktif pertama kali di salurkan kepada *mustahiq*?

B : Kita berdiri tahun 2005, 2006, 2007 masih tahap penyaluran karena *recovery* tsunami, 2008 baru penghimpunan, selanjutnya baru menjalankan 4 program tadi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

- A : Syarat – syarat apa saja yang harus dipenuhi *mustahiq* untuk memperoleh zakat produktif?
- B : Secara umum tentunya ini syarat yang dikeluarkan oleh keuchik setempat, seperti surat kurang mampu, ada ktp, ada kk, ada usaha yg sedang berjalan, bahwa dia tipe orang yang ingin usaha, komitmen ingin usaha.
- A : Bagaimana verifikasi calon *mustahiq* zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?
- B : Membentuk tim program untuk mensurvei langsung kerumah, kita diskusi tentang usahanya, dan pertanyaanya yang di ajukan lebih mendalam untuk mendapatkan skill dari *mustahiqnya*, contohnya sampai ke brand nasi gurihnya.
- A : Zakat produktif diberikan dalam bentuk pinjaman atau bantuan murni?
- B : Kita bantuan murni (hibah) tidak ada pengembalian tapi hibahnya itu ada pendampingan, ada tanggungjawabnya.
- A : Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di Rumah zakat Banda Aceh?
- B : Kita kelolanya di kantor pusat, ketika ada yang bayar zakat, penyalurannya bisa disarankan oleh *muzakki* atau diserahkan ke rumah zakatnya, kita fleksibel jika donatur ingin menyalurkan kemana terserah *muzakkinya*.
- A : Bagaimana sistem pembinaan dana zakat produktif di Rumah zakat Banda Aceh?

B : Pembinaannya fleksibel bisa seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, agar tim kita bisa mendapatkan laporan dari *mustahiq* itu sendiri, data penjualan, omzet, keuntungannya, penguasaan ke Islamannya, kerugiannya bagaimana.

A : Bagaimana sistem pengawasan dana zakat produktif di Rumah Zakat Banda Aceh?

B : Melalui tim program, memantau para *mustahiq* ini, sifatnya ada yang 6 bulan atau setahun atau ada yang mau sampai jadi satu brand.

A : Apa kendala dalam pengelolaan dana zakat produktif oleh Rumah zakat Banda Aceh?

B : Persaingan ekonomi, daya beli, apalagi pandemi seperti ini, penjualannya juga akan kurang, tergantung musimnya seperti lebaran akan meningkat, ada kegiatan lain yg dilakukan di luar, awalnya komitmen, setelah itu berubah haluan. Wilayah binaannya di lampaseh kota, itu desa binaan kita, otomatis semua programnya . di kab aceh utara, di sabang di Lhoknga. Ada yang ditentukan oleh *muzakki*.

## **2. Wawancara dengan *Mustahiq* di Kota Banda Aceh**

### **Mustahik 1 (Ibu Zuraida – Usaha peyek dan keripik)**

A : Berapakah dana zakat produktif yang diterima *mustahiq*?

B : Dana zakat produktif diberikan dalam 2 tahap, tahap pertama sebesar Rp500.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp750.000,00.

A : Digunakan untuk apa dana zakat produktif yang di terima *mustahiq*?

B : Untuk memenuhi kebutuhan usaha.

A : Berapa penghasilan dari dana zakat produktif yang di kelola *mustahiq* setiap tahunnya?

B : Setelah dapat dana zakat, kebutuhan modal usaha terpenuhi, sehingga bisa memproduksi hasil penjualan dalam kuantitas yang lebih banyak. Jumlah penjualan yang banyak ini menghasilkan pendapatan yang lebih banyak pula daripada sebelum mendapatkan dana zakat.

A : Seberapa manfaat dana zakat produktif bagi *mustahiq*?

B : Semenjak menjadi salah satu penerima bantuan dari Rumah Zakat Banda Aceh, saya sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan yang diberikan oleh Rumah Zakat Banda Aceh itu sangat banyak, ada dalam bentuk pendampingan usaha, sarana usaha, maupun dalam bentuk modal usaha.

A : Adakah pembinaan yang di terima *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif?

B : Ada bimbingan dari pihak Rumah Zakat Banda Aceh

### ***Mustahiq 2 (Ibu Diana Fitri – Usaha dodol dan kue khas Aceh)***

A : Berapakah dana zakat produktif yang diterima *mustahiq*?

B : Dana zakat produktif diberikan dalam 2 tahap, tahap pertama sebesar Rp500.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp900.000,00.

A : Digunakan untuk apa dana zakat produktif yang di terima *mustahiq*?

B : Untuk membeli peralatan dan perlengkapan usaha. Selain itu, juga dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya dan dapat meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

A : Berapa penghasilan dari dana zakat produktif yang di kelola *mustahiq* setiap tahunnya?

B : lebih besar daripada sebelumnya karna dapat menambah dan mengelola kembali dana yang diberikan agar menghasilkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal ini kemudian dijual lagi dalam jumlah yang banyak.

A : Seberapa manfaat dana zakat produktif bagi *mustahiq*?

B : Sangat bermanfaat bagi saya dan keluarga saya merasa lebih sejahtera.

A : Adakah pembinaan yang di terima *mustahik* dalam mengelola dana zakat produktif?

B : Ada bimbingan setiap bulan sekali pasti ada, bahkan ada yang sebulan sampai dua kali.

### ***Mustahiq 3 (Ibu Ruwaida – Usaha kue kering dan kue basah)***

A : Berapakah dana zakat produktif yang diterima *mustahiq*?

B : Dana zakat produktif diberikan dalam 2 tahap, tahap pertama sebesar Rp600.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp800.000,00.

A : Digunakan untuk apa dana zakat produktif yang di terima *mustahiq*?

B : Untuk belanja perlengkapan usaha dan bahan baku, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

A : Berapa penghasilan dari dana zakat produktif yang di kelola *mustahiq* setiap tahunnya?

B : jumlah kue yang dijual bertambah setiap harinya, maka pendapatan yang diterima akan semakin banyak.

A : Seberapa manfaat dana zakat produktif bagi *mustahiq*?

B : saya merasa dengan adanya dana zakat ini, usaha saya dapat terbantu dari modal usaha dan ilmu yang saya dapatkan sangat membantu dalam mengembangkan usaha saya.

A : Adakah pembinaan yang di terima *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif?

B : Pihak Rumah Zakat Banda Aceh membimbing saya sampai usaha saya bisa mandiri seperti sekarang ini.

#### ***Mustahiq 4 ( Ibu Rahmini )***

A : usaha apa yang di lakukan?

B : Jualan cemilan, kacang taujin, kerupuk serta ada mie goreng dan nasi goreng

A : berapa kali menerima bantuan zakat dari rumah zakat dan berapa jumlahnya?

B : 3 kali, jumlah nya Rp800.000,00 , Rp500.000, Rp500.000,00

A : seberapa besar manfaat dari dana zakat yang diterima?

B : Alhamdulillah sangat membantu untuk penambahan/mengganti alat dan modala usaha.

A : berapa penghasilan yang diperoleh dari usaha setiap bulannya?

B : Rp 2.000.000 sebelum pandemi

A : bagaimana perkembangan usaha setelah mendapatkan bantuan dana dari rumah zakat?

B : Alhamdulillah sangat membantu usaha menjadi lebih lancar

A : digunakan untuk apa saja dana bantuan itu?

B : Hanya digunakan untuk keperluan jualan. Seperti mengganti kompor yang sudah rusak dan membeli tabung gas.

A : Adakah pembinaan yang di terima *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif?

B : Ada. Pihak Rumah rutin memberikan bimbingan pada kami

#### ***Mustahiq 5 ( Ibu Haflina )***

A : usaha apa yang di lakukan?

B : saya usaha kue kering seperti kacang tojin dan kue bawang. Ada juga usaha lain nya.

A : berapa kali menerima bantuan zakat dari rumah zakat dan berapa jumlahnya?

B : Kami menerima bantuan ada 4 kali. Jumlah nya Rp 300.000,00

A : seberapa besar manfaat dari dana zakat yang diterima?

B : Lumayan lah untuk nambah modal usaha karena uang yang di kasih harus beli bahan untuk usaha seperti kacang. Minyak. Bawang putih. Garam. Plastik Ada juga modal dikasih untuk sarana usaha seperti kualiti. Siller. Timbangan. Panci

A : berapa penghasilan yang diperoleh dari usaha setiap bulannya?

B : Hasil setiap bulan lumayan bisa untuk menambah kebutuhan rumah tangga. Setiap bulan nya Rp800.000,00 Tapi selama covid udah agak berkurang.

A : bagaimana perkembangan usaha setelah mendapatkan bantuan dana dari rumah zakat?

B : Perkembangannya lumayan karena setelah saya terima bantuan usaha. kacang tojin saya sudah masuk ke swalayan . Tapi sekarang sudah agak macet juga karena keadaan.

A : digunakan untuk apa saja dana bantuan itu?

B : Dana nya ya saya guna kan untuk beli bahan usaha. Dari hasil penjualan ada juga yang saya tabung untuk keperluan rumah. Untuk anak sekolah.

A : Adakah pembinaan yang di terima *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif?

B : Pihak Rumah Zakat Banda Aceh membimbing saya sampai usaha saya bisa mandiri seperti sekarang ini.

**Mustahiq 6 ( Ibu Ira Maulidar )**

A : usaha apa yang di lakukan?

B : Usaha kue kering

A : berapa kali menerima bantuan zakat dari rumah zakat dan berapa jumlahnya?

B : 3 kali, pertama Rp 500.000,00 kedua Rp 600.000,00 dan yang ketiga Rp 400.000,00

A : seberapa besar manfaat dari dana zakat yang diterima?

B : Sangat lumayan untuk menambah modal usaha sehingga usaha bisa berkembang lagi dari sebelumnya.

A : berapa penghasilan yang diperoleh dari usaha setiap bulannya?

B : Rp 800.000,00 – Rp 1.000.000,00

A : bagaimana perkembangan usaha setelah mendapatkan bantuan dana dari rumah zakat?

B : Alhamdulillah cukup berkembang

A : digunakan untuk apa saja dana bantuan itu?

B : untuk bahan baku kue kering

A : Adakah pembinaan yang di terima *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif?

B : pihak Rumah zakat memberikan pembinaan dan bimbingan pada saya sebulan sekali.

### Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan kepala Rumah Zakat Banda Aceh  
Bapak Riadhi



2. Wawancara dengan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh  
Ibu Diana Fitri



3. Wawancara dengan *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh ibu Zuraida



4. Usaha Kue Ibu Ruwaida *mustahiq* Rumah Zakat Banda Aceh



## Lampiran 4. Riwayat Hidup

### Riwayat Hidup

Nama : Zulhidj  
NIM : 150603242  
Tempat/ Tgl. Lahir : Keude Linteung, 30 Mei 1997  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Desa Keude Linteung Kab. Nagan Raya  
No. Hp : 085381931085  
Email : [muhammadzulhidj@gmail.com](mailto:muhammadzulhidj@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan

1. MIN Keude Linteung : 2009
2. MTsN Keude Linteung : 2012
3. MAN Jeuram : 2015
4. UIN Ar – Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

#### Data Orang Tua

Nama Ayah : Syawaluddin (Alm)  
Pekerjaan : -  
Nama Ibu : Mardiana, S.Pd.I  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Banda Aceh, 26 April 2021

Penulis

Zulhidj